

# **RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA TAHUN 2026**



**PEMERINTAH  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
KECAMATAN TUNGKAL JAYA**

*Alamat : Jln. Palembang-Jambi Km.140 Desa Peninggian*



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**  
**KECAMATAN TUNGKAL JAYA**

Jalan Palembang Jambi KM 142 Desa Peringgahan  
Kode Pos 30730 Email : [apakahdunfawanasin@gmail.com](mailto:apakahdunfawanasin@gmail.com)

**KEPUTUSAN CAMAT TUNGKAL JAYA**  
**KABUPATEN MUSI BANYUASIN**  
**NOMOR : 071/KPTS/TKL.JAYA/2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANHIR RENCANA KERJA (**  
**RENJA) KECAMATAN TUNGKAL JAYA**  
**KABUPATEN MUSI BANYUASIN**  
**TAHUN 2026**

**CAMAT TUNGKAL JAYA**

- Menimbang :
1. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, bermaslah guna bersih dan bertanggungjawab dipandang perlu adanya penyusunan Rencana Kerja ( Rencana Kerja ) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 – 2026 untuk menjabarkan Visi, Misi dan Tujuan serta Sastraan Organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi OPD Kecamatan Tungkai Jaya berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016;
  2. bahwa sehubungan dengan telah di Undangkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, dan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 85 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi OPD Kecamatan Tungkai Jaya;
  3. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Camat Tungkai Jaya Kabupaten Musi Banyuasin tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja ( Renja ) Kecamatan Tungkai Jaya Tahun 2026
- Mengingat :
1. Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (5);
  2. Undang – undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor

- 47 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
4. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
  5. Undang – undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126;Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  8. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5675);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2006 tentang Pedoman penyusunan dan penarapan standar pelayanan minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tujuan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4917);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 318);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 650-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 70 Tahun 2021 Tanggal 31 Desember 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi daerah dengan Masa jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Muli Banyuasin Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Muli Banyuasin Tahun 2023 - 2028
23. Peraturan Daerah Kabupaten Muli Banyuasin Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Muli Banyuasin Tahun 2003-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Muli Banyuasin Tahun 2008 Nomor 40);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Muli Banyuasin Nomor : 8 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang wilayah kabupaten Muli Banyuasin Tahun 2016 -2036;
26. Peraturan Daerah kabupaten Muli Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muli Banyuasin;
27. Peraturan Bupati Muli Banyuasin Nomor 85 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Urutan Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kecamatan dalam Kabupaten Muli Banyuasin;
28. Surat Edaran Bupati Muli Banyuasin Nomor : 050/185/TAPO/SE/K/2021 Tanggal 27 Desember 2021 tentang Pemetaan Tujuan dan sasaran Rancangan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Muli Banyuasin Tahun 2023-2026;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Muli Banyuasin Tahun 2025, dengan susunan panitia seluruhnya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud pada Dikum Kesatu tersebut diatas mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Mengumpulkan dan mengolah data yang dibutuhkan dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Muli Banyuasin Tahun 2025
  2. Merumuskan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Muli Banyuasin Tahun 2025
- KETIGA** : Panitia sebagaimana dimaksud pada Dikum Kesatu tersebut diatas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Muli Banyuasin melalui Camat Tungkal Jaya Kabupaten Muli Banyuasin.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di : Peringatan  
pada tanggal : 26 Juli 2025

  
YUDI SUPENDRA, S.E., M.Si  
Penjabat  
NIP. 19930626 200212 1 004

Tembusan Yth :

1. Bupati Muli Banyuasin di Delany (sebagai laporan)
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Muli Banyuasin

Lampiran : Keputusan Camat Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin  
Nomor : 071/KPT/TKL JAYA/2025  
Tanggal : 26 Juli 2025  
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025

**SUSUNAN TIM PENYUSUN RANWAL RENCANA KERJA  
(RENJA)KECAMATAN TUNGKAL JAYA  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2025**

No.	Nama	Jabatan
1.	Yudi Soehendra, S.E., M.Si	Camat Tungkal Jaya
2.	Ripih Anah, S.Sos, M.Si	Sekretaris Kecamatan Tungkal Jaya
3.	Nafy Rivani, S.I.P., M.M	Kasi Pemerintahan
4.	Galot Suphanto, SE	Kasi PPOK
5.	Isand, SKM	Kasi Translo
6.	Endang Sitawhyuni, S.E	Kasi Keada
7.	H. Suganda, SKM, M.M	Kasi Pelayanan Umu
8.	Harmanto, SH	Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
9.	Risual Had, S.I.P	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
10.	Ema Rohmaedi, A.Md	Bendahara Pengeluaran
11.	Ema Yulha S.I.	Penata Layanan Operasional
12.	Ruji Lestari	Pengadministrasi Perkantoran

Disiapkan di : Peringgitan  
Pada tanggal : 26 Juli 2025

  
YUDI SOEHENDRA, S.E., M.Si  
Camat  
NIP. 19630628 200212 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**  
**KECAMATAN TUNGKAL JAYA**

Jalan Palembang Jambi 308143 Desa Panggolan  
Kode Pos 30709 Email: [pusat@kabupatenmusibanyuasin.com](mailto:pusat@kabupatenmusibanyuasin.com)

---

**KEPUTUSAN CAMAT TUNGKAL JAYA**  
**KABUPATEN MUSI BANYUASIN**  
**NOMOR : 072 /KPT/STKL JAYA/2025**

**TENTANG**  
**PENETAPAN RANCANGAN AKHIR**  
**RENCANA KERJA (RENJA) PEMERINTAH**  
**KECAMATAN TUNGKAL JAYATAHUN**  
**ANGGARAN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**CAMAT TUNGKAL JAYA**

- Menimbang :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 70 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023,
  - Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 serta Rencana Perangkat Daerah masing-masing,
  - bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dalam Keputusan Tungkal Jaya.

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1969 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1521);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pembudayaan Masyarakat di Kelurahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada

Masyarakat.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 114);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Muji Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muji Banyuwangi;
13. Peraturan Bupati Muji Banyuwangi Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Urutan Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kecamatan dalam Kabupaten Muji Banyuwangi;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Muji Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2017 tentang RPJMD Kabupaten Muji Banyuwangi Tahun 2017-2022;
15. Pengesahan Bupati Muji Banyuwangi Nomor 66 Tahun 2017 tentang Renstra Pemerintah Kabupaten Muji Banyuwangi;
16. Keputusan Camat Tunggal Jaya Tentang Rencana Strategis No. 66/KPTS/KEC.TJ/2025 Pemerintah Kecamatan Tunggal Jaya.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan:

- KEDUA** : Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Pemerintah Kecamatan Tungkal Jaya Tahun Anggaran 2025
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Tungkal Jaya

PADA TANGGAL : 20 Oktober 2025

CAMAT TUNGKAL JAYA,



**YUSUF HENDRA, S.E., M.Si**

**Camat**

NIP. 19830828 200212 1 004

TERBUKA: diamparkan kepada Yth. :

1. Bupati & Wakil Bupati (setara jenjang)
2. Kepala Badan dan P1/Kab. Banyuasin
2. Atas

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	7
1.4 Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJIS SPPD TAHUN LALU .....</b>	<b>9</b>
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu Capaian Renstra SKPD .....	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD .....	16
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD .....	19
2.4 Review Temasap Rencana Awal RPDP .....	25
2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat .....	37
<b>BAB III TUJUAN, SA SARAN DIMAS PROGRAM DAN KEGIATAN .....</b>	<b>39</b>
3.1 Telaahan Temasap Kebijakan Nasional .....	39
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah .....	40
3.3 Program dan Kegiatan .....	41
<b>BAB IV INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SA SARAN DAN     PENDANAAN INDIKATIF .....</b>	<b>48</b>
4.1 Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif .....	48
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>54</b>

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami persembahkan ke hadirat Allah SWT, yang telah memelihara keselamatan sehingga penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan Tungkal Jaya Tahun 2026 dapat diselesaikan dengan baik dan lancar.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan pelaksanaan kegiatan selama satu tahun ke depan, Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan Tungkal Jaya Tahun 2026 berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Banyuasin, Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 - 2026 dan Dokumen Perencanaan Kecamatan Tungkal Jaya Tahun 2023 - 2026.

Substansi yang tertuang dalam Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2026 ini sudah melalui pembahasan Rencana Kerja PD tahun lalu, kajian dan asesmen yang menggambarkan pencapaian Rencana Strategis, data indikator beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.

Selanjutnya kami juga menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja ini masih banyak kekurangan, sehingga saran dan kritik yang konstruktif sangat kami harapkan. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan Tungkal Jaya Tahun 2026, kami sampaikan terima kasih. Kami harapkan dokumen Rencana Kerja ini bermanfaat dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Tungkal Jaya pada Tahun 2026.

Tungkal Jaya, 20 Oktober 2025

CAMAT TUNGKAL JAYA  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,



M. U. SOHENDRA, S.E., M. SI

Camat

NIP. 19830528 200212 1 004

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan kepada setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) PD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun, dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan dalam Rencana PD ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Rencana Kerja Kecamatan Tungkal Jaya mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, mengingat Rencana Kerja Kecamatan Tungkal Jaya juga merupakan dokumen yang secara substansial penjabaran Program dan Kegiatan Kecamatan Tungkal Jaya, sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Renja merupakan dasar atau acuan menetapkan program kegiatan ke dalam KUA dan PRAS, dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2026. Selain itu, Renja merupakan alat untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan instansi, untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan sebagai wujud dan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis dokumen Renja PD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka dalam proses penyusunan hingga penetapan dokumen Renja PD mengikuti tata cara dan alur penyusunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri

Daerah Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Selanjutnya tersebut di atas, dalam penyusunan rancangan Rencana PO mengacu pada kerangka arahan yang diuraikan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Rencana SKPD dapat dikerjakan secara paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan melihat kondisi terkini dari PO, evaluasi pelaksanaan Rencana PO tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Rencana PO.

## 1.2. Landasan Hukum

Peraturan Perundang-Undangan yang melatibekangi Penyusunan Rencana Kerja (Rencana) Bappeltbangda Kabupaten Puncakarta Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4421);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5537) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 114);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 42 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 06 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kualifikasi, Kompetensi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2021;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 40);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Musi

Banyuwangi Tahun 2015-2016 (Lampiran Daerah Kabupaten Muli Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 8);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Muli Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muli Banyuwangi;
16. Peraturan Bupati Muli Banyuwangi Nomor 05 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Urusan Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kecamatan dalam Kabupaten Muli Banyuwangi;
17. Peraturan Bupati Muli Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Muli Banyuwangi Tahun 2017-2022 (Lampiran Daerah Kabupaten Muli Banyuwangi Tahun 2017 Nomor 1);
18. Peraturan Bupati Muli Banyuwangi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Muli Banyuwangi Tahun 2023 - 2026.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Kecamatan Tunggal Jaya Tahun 2026 adalah sebagai pedoman bagi Kecamatan Tunggal Jaya Kabupaten Muli Banyuwangi dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja kecamatan Tunggal Jaya untuk Tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kecamatan Tunggal Jaya. Adapun tujuan dari disusunnya Renja Kecamatan Tunggal Jaya Tahun 2026 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2026 yang akuntabel, partisipatif, bermartabat, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Tungkal Jaya selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2025;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing masing program dan kegiatan Kecamatan Tungkal Jaya Tahun 2025;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Kecamatan Tungkal Jaya Tahun 2025;
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Tungkal Jaya Tahun 2025.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

##### **I. PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penyusunan

##### **II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN TUNGKAL JAYA TAHUN LALU**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dan Capaian Renstra Kecamatan Tungkal Jaya
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Tungkal Jaya
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Tungkal Jaya
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Renja
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

##### **III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

- 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Kecamatan Tungkal Jaya
- 3.3 Program Dan Kegiatan

**IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN  
TUNGKAL JAYA**

**V. PENUTUP**

**BAB II**  
**HASIL EVALUASI RENJA PERINGKAT DAERAH TAHUN LALU**

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Rencana SKPD**

Dalam melakukan penyusunan Renja Kecamatan Tungkal Jaya Tahun 2026, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Kecamatan Tungkal Jaya Tahun 2022 terhadap capaian rencana Kecamatan Tungkal Jaya Tahun 2017-2022, serta evaluasi terhadap proyek/capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2024.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyek/capaian akhir Renja Kecamatan Tungkal Jaya sampai dengan tahun berjalan yaitu Tahun 2024 terhadap target di Tahun 2026.

Evaluasi terhadap capaian Rencana Kecamatan Tungkal Jaya Tahun 2023-2026 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2024 sebagai tahun kedua pelaksanaan Rencana Kecamatan Tungkal Jaya 2023-2026 dapat diketahui. Untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh antara lain :

- Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenunjanya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
- Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Rencana Perangkat Daerah.

- Kebijakan/indikator perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Evaluasi Program Anggaran Tahun 2024 Kecamatan Tungkal Jaya sebesar Rp 4.103.885.548,- dengan 5 program, 11 kegiatan dan 23 Sub Kegiatan. Dari jumlah dana tersebut telah dilaksanakan sebesar Rp. 3.540.542.600,00,- dengan capaian kinerja keuangan sebesar 86,29 % dengan rincian sebagai berikut:

No.	Program Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1	Program Peningkat Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Vote	9.818.840.548,00	8.389.821.898,00	86,29
	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.200.000,00	26.200.000,00	94,30
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.200.000,00	13.744.000,00	97,48
2.	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Keberhasilan Kinerja Skad	14.000.000,00	12.456.000,00	89,38
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.518.820.100,00	2.604.462.595,00	103,76
3.	Penyediaan Saji Dan Tunjangan Aan	2.518.820.100,00	2.604.462.595,00	103,76

	Administrasi Usaha			
	Pengisian Daerah	607.667.190,00	476.181.180,00	86,3
4.	Penyediaan Tanggapan Insulasi Lain-lain/pemilihan Berguna Kantor	2.418.273,00	2.873.300,00	89,88
5.	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	92.465.595,00	93.000.000,00	99,55
6.	Penyediaan Peralatan Rumah Tinggal	18.402.563,00	18.295.400,00	99,71
7.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	48.765.004,00	47.482.800,00	97,27
8.	Penyediaan Barang Dinas Dan Pengiriman	22.283.748,00	21.088.900,00	99,34
9.	Penyediaan Bahan Sediaan Dan Perawatan Perangkat-undangan	10.000.000,00	9.948.000,00	99,4
10.	Penyediaan Bahan/material	20.000.000,00	24.200.000,00	99,2
11.	Realisasi Rutjangan Tanah	108.180.000,00	98.880.000,00	99,88
12.	Penyelenggaraan Rapat Gendiner Dan Komputer Disedi	173.048.000,00	167.811.875,00	97,88
	Pengadaan Barang Milik Daerah Perumahan Usaha Pemukiman Desa	68.871.740,00	68.466.000,00	99,44
13.	Pengadaan Mobil	68.871.740,00	68.466.000,00	99,44
	Penyediaan Jasa Perumahan Usaha Pemukiman Daerah	320.880.490,00	296.491.674,00	99,32

14.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Listrik, Gas Air Dan Uap Dan Panas	118.858.000,00	87.389.274,00	73,18
15.	Penyediaan Jasa Telekomunikasi Kantor	218.484.480,00	218.214.402,00	99,88
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Peringkat Utama Pemerintah Daerah	136.490.000,00	133.488.848,00	97,83
16.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Layanan	74.788.000,00	74.554.500,00	99,70
17.	Kontribusi/kehadiran di Gedung Kantor Dan Sungutan Lainnya	78.000.000,00	74.284.200,00	95,24
	1. Pihak Gedung Sungutan	74.800.000,00	70.874.800,00	94,68
	2. Administrasi Kantor Kontribusi/kehadiran di Gedung Kantor Dan Sungutan lainnya	320.000,00	320.000,00	100
18.	Kontribusi/kehadiran di Sarana Dan Fasilitas Gedung Kantor Atau Sungutan Lainnya	8.733.000,00	4.700.000,00	53,83

II.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	177.879.000,00	121.491.000,00	68,39
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	300.170.000,00	300.300.000,00	100,00
1.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	300.170.000,00	300.300.000,00	100,00
	Penyelenggaraan Usaha Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	17.400.000,00	15.881.000,00	91,24
2.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	17.400.000,00	15.881.000,00	91,24
III.	Program Koordinasi Ketertarikan Dan Ketertarikan Umum	10.800.000,00	10.800.000,00	100
	Koordinasi Penetapan Dan Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah	10.800.000,00	10.800.000,00	100
1.	Koordinasi/linung Dengan Pemerintah Daerah Yang Tugan Dan	10.800.000,00	10.800.000,00	100

	Kunjungan Di Bidang Pengabdian Masyarakat Terutama di lingkungan Dinkes Kabupaten Inggris Republik Indonesia			
IV.	Program Penyenggaraan Usaha Pemerintahan Umum	22.592.000,00	20.000.000,00	89,32
	Penyenggaraan Usaha Pemerintahan Umum Sesuai Peraturan Kepala Daerah	22.592.000,00	20.000.000,00	89,32
V.	Kombinasi Struktur Antar Suku Dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, Dan Golongan lainnya Untuk Mempertahankan Stabilitas Cematan (Lokal, Regional, Dan Nasional)	22.592.000,00	20.000.000,00	89,32
V.	Program Pembinaan Dan Penguasaan Pemerintahan Desa	82.278.000,00	79.300.000,00	96,26
	fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Penguasaan Pemerintahan Desa	82.278.000,00	79.300.000,00	96,26

Realisasi Pemasaran, Pemanfaatan, dan Penguasaan Ruang Desa Serta Pemasaran dan Penguasaan Sifat Desa	11.838.000,00	16.000.000,00	87,58
Koordinasi Peningkatan Desa di Wilayahnya	28.442.000,00	39.200.000,00	89,29

Dalam pelaksanaan Renja Kecamatan Tungkal Jaya Tahun 2024 telah mencapai target kinerja yang telah ditetapkan tetapi masih terdapat beberapa Sub Kegiatan yang belum mencapai target kinerja hasil / keluaran yang sebelumnya yang dibawakan telah direncanakan yang keluarannya mencapai dibawah 65% ,disebabkan oleh adanya efisiensi anggaran 0% Pada TUK IV yang menyebabkan tertundanya beberapa kegiatan.

Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Anggaran tahun 2025 dengan uulan sebesar Rp 4.990.002.499,- terurai dalam 5 program dan 12 kegiatan dan 27 Sub Kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 % atau minimal meningkat dari tahun 2022 baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik.

Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada Tabel T-C.29 berikut :



Year	Month	Day	Event	Description	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
2000	12	31	Year-end financial statements	Final audit	100	100	100	100	100	100	100	100
2001	01	01	New year financial statements	Final audit	100	100	100	100	100	100	100	100
2001	03	31	Quarterly financial statements	Final audit	100	100	100	100	100	100	100	100
2001	06	30	Half-year financial statements	Final audit	100	100	100	100	100	100	100	100
2001	09	30	Quarterly financial statements	Final audit	100	100	100	100	100	100	100	100
2001	12	31	Year-end financial statements	Final audit	100	100	100	100	100	100	100	100
2002	01	01	New year financial statements	Final audit	100	100	100	100	100	100	100	100
2002	03	31	Quarterly financial statements	Final audit	100	100	100	100	100	100	100	100
2002	06	30	Half-year financial statements	Final audit	100	100	100	100	100	100	100	100
2002	09	30	Quarterly financial statements	Final audit	100	100	100	100	100	100	100	100
2002	12	31	Year-end financial statements	Final audit	100	100	100	100	100	100	100	100
2003	01	01	New year financial statements	Final audit	100	100	100	100	100	100	100	100
2003	03	31	Quarterly financial statements	Final audit	100	100	100	100	100	100	100	100
2003	06	30	Half-year financial statements	Final audit	100	100	100	100	100	100	100	100
2003	09	30	Quarterly financial statements	Final audit	100	100	100	100	100	100	100	100
2003	12	31	Year-end financial statements	Final audit	100	100	100	100	100	100	100	100
2004	01	01	New year financial statements	Final audit	100	100	100	100	100	100	100	100
2004	03	31	Quarterly financial statements	Final audit	100	100	100	100	100	100	100	100
2004	06	30	Half-year financial statements	Final audit	100	100	100	100	100	100	100	100
2004	09	30	Quarterly financial statements	Final audit	100	100	100	100	100	100	100	100
2004	12	31	Year-end financial statements	Final audit	100	100	100	100	100	100	100	100





## 2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Kecamatan adalah perangkat daerah yang mendapat pelimpahan sebagian kewenangan Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Berkaitan dengan pelimpahan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah telah menerbitkan Peraturan Bupati Muji Suryasari Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Sebagian wewenang Kepada Camat. Dengan begitu Kecamatan Tungkal Jaya dapat melaksanakan pelayanan secara prima kepada Masyarakat.

Mempertahankan aliran yang ada tetapi besar dan kompleknya tugas dan fungsi kecamatan yang harus dijalankan, disamping harus memfasilitasi tugas dari OPD-OPD yang lain juga harus memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi desa. Namun hal ini belum didukung dengan sarana prasarana, sumber daya yang memadai dan anggaran yang dikelola, sehingga disadari pelaksanaan tugas dan kinerjanya selama ini belum bisa optimal.

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Tungkal Jaya dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

- Indeks kepuasan masyarakat
- Persentase Pemeliharaan desa/Kelurahan yang dibina
- Tingkat pemenuhan administrasi Pemerintahan.
- Persentase SIM yang berkarya baik
- Persentase penyelesaian penyelenggaraan kotantraman, keterlibatan umum di Kecamatan
- Persentase Ummas yang dibina
- Persentase pembinaan kinerja Pembangunan dan keuangan desa
- Persentase Pemeliharaan Aparatur Desa / Kelurahan
- Nilai KVM dibidang pelayanan umum

- Persentase penyelesaian masalah kesejahteraan sosial
- Persentase pelayanan SPH/APH tepat waktu
- Persentase Rekomendasi administratif Keperudukan yang diterbitkan tepat waktu
- Nilai POM dibidang Pemerintahan
- Persentase sengketa lahan yang difasilitasi
- IKM Pelayanan Administrasi Kepegawaian
- Persentase laporan keuangan tepat waktu
- Persentase penatausahaan BMD yang tertib
- Nilai SAKIP Kecamatan
- Penyusunan RKA tepat waktu

Untuk lebih jelasnya mengenai pencapaian kinerja pelayanan di Kecamatan Tunggal Jaya dapat dilihat Tabel. T-C.30 dibawah ini :



## 2.1. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Tunggal Jaya

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan lokasi dan beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu penyelenggaraan tugas dan fungsi yang ada di Kecamatan Okupa antara lain sebagai berikut:

1. Masih kurangnya sumber daya aparatur baik secara kuantitas maupun kualitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi.
2. Masih kurangnya sarana dan prasarana pelayanan publik guna mendukung pelaksanaan pelayanan publik yang berkualitas.
3. Belum semua sistem pelayanan publik terkoneksi dengan SKPD terkait sehingga sangat mempengaruhi waktu dan kualitas hasil pelayanan.
4. Masih banyaknya pelanggaran Perda tentang Ketertarikan dan Keterlibatan Umum.
5. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertarikan dan keterlibatan umum.
6. Masih banyaknya infrastruktur dasar yang baik: jalan, jembatan, saluran drainase, sarana pendidikan dan sarana kesehatan yang kurang baik dan mendesak untuk ditangani.
7. Perlu peningkatan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa dan Kelurahan, guna mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas di Desa dan Kelurahan.
8. Masih kurang mendasarnya anggaran yang diterima oleh kecamatan dalam mendukung kegiatan pelayanan dan pembangunan di kecamatan.

Secara umum terdapat permasalahan di Kecamatan Tunggal Jaya adalah masalah pelayanan publik yaitu masalah internal dan masalah eksternal yang perlu mendapat perhatian pemerintah dan semua pihak, untuk menentukan faktor-faktor penentu keberhasilan ini melalui langkah-langkah yang harus dilakukan, dengan pertimbangan

(scanning) terhadap lingkungan organisasi dapat diidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman Pemerintah Kecamatan Tungal Jaya sebagai berikut:

1) Analisis Lingkungan Internal

a. Faktor Kekuatan ( Strong )

- 1) Jumlah pegawai yang memadai
- 2) Sebagai SKPD tersendiri memiliki pimpinan sebagian kewenangan Bupati
- 3) Urutan tugas yang jelas
- 4) Adanya pedoman dan juknis
- 5) Kelembagaan akan cukup masing-masing
- 6) Memiliki 16 Desa

b. Faktor Kelemahan ( Weakness )

- 1) Kualitas SDM kurang
- 2) Minimnya alokasi anggaran penunjang pelayanan
- 3) Sarana prasarana kantor kurang memadai
- 4) Rendahnya kualitas & kinerja sebagian aparat pemerintah desa.

2) Analisis Lingkungan Eksternal

a. Faktor Peluang ( Opportunity )

- 1) Undang-Lindung Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 2) PP No. 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN;
- 3) Adanya kebijakan Pemkab yang mendukung pemberdayaan Kecamatan;
- 4) Peran swasta dalam pembangunan daerah;
- 5) Kemajuan teknologi;
- 6) Potensi SDA yang belum tergali.

b. Faktor Ancaman ( Threat )

- 1) Kondisi geografis yang kering dan demografis (luas wilayah) yang begitu luas;
- 2) Perilaku pola pikir masyarakat tidak membangun;
- 3) Masih adanya Keluarga Miskin;
- 4) Sebagai Ibukota Kabupaten sehingga rawan korupsitas.

Karena keterbatasan waktu yang ada, maka guna mencapai visi dan misi organisasi strategi yang sesuai adalah strategi agresive artinya organisasi harus lebih proaktif dalam melaksanakan aktifitasnya, oleh karena itu diperlukan kekuatan yang cukup besar untuk menangkap peluang yang belum sepenuhnya tergalai dan terkelola.

Ibu-ibu strategi yang berkembang dan perlu mendapat perhatian dan upaya mencari solusi terbaik, diantaranya :

1. Belum optimalnya cakupan layanan administratif perkantoran
2. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian kinerja yang masih kurang baik
3. Penyediaan sarana dan prasarana yang masih kurang optimal sehingga dapat menghambat aktifitas perkantoran dan pelayanan kepada masyarakat.
4. Pembinaan Aparatur/Pegawai yang ada di Kantor Kecamatan, termasuk juga aparatur di Desa dan Kelurahan.
5. Fasilitas program dan kegiatan Desa dan Kelurahan.
6. Pembinaan bidang pemerintahan di Desa dan Kelurahan.
7. Fasilitas dalam melaksanakan tugas pembantuan dalam hal Pajak Bumi dan Bangunan.
8. Pelaksanaan proses legalisasi administratif pertanahan dan kependudukan yang masih kurang optimal.
9. Pembinaan litmas dan peningkatan keakatan masyarakat tertang hukum dan keritikum.
10. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan dinilai masih rendah

11. Masih belum optimalnya pemberdayaan masyarakat khususnya di Kelurahan dan desa
  12. Penyelesaian Konflik di Wilayah Kecamatan yang belum optimal
- Dari itu-itu strategi diatas, maka masalah-masalah mendesak yang harus segera diselesaikan atau paling tidak diminimalkan adalah sebagai berikut:
1. Cakupan layanan administrasi perkantoran yang harus diperluas
  2. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja yang baik dan benar.
  3. Penyediaan sarana dan prasarana yang optimal sehingga aktifitas perkantoran dan pelayanan kepada masyarakat dapat terlaksana.
  4. Pembinaan Aparatur/Pegawai yang ada di Kantor Kecamatan, termasuk juga aparatur di Desa.
  5. Fasilitas program dan kegiatan Desa.
  6. Pembinaan bidang pemerintahan di Desa.
  7. Fasilitasi dalam melaksanakan tugas pembantuan dalam hal Pajak Bumi dan Bangunan;
  8. Pelaksanaan proses legalisasi administrasi perantahan dan kependudukan yang masih kurang optimal.
  9. Pembinaan linmas dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang hukum dan trantibum.
  10. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan.
  11. Pemberdayaan masyarakat khususnya di Kelurahan dan desa
  12. Penyelesaian Konflik di Wilayah Kecamatan

Selanjut melaksanakan analisis kondisi lingkungan Pemerintah Kecamatan Tunggal Jaya saat ini, maka langkah selanjutnya adalah menentukan kondisi yang diinginkan Pemerintah Kecamatan Tunggal Jaya yaitu:

1. Tereperuhnya layanan administrasi perkantoran

2. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja yang baik dan benar
3. Penyediaan sarana dan prasarana yang optimal sehingga aktifitas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dapat terlaksana.
4. Pembinaan Aparatur/Pegawai yang ada di Kantor Kecamatan, termasuk juga aparatur di Desa dan Kelurahan.
5. Fasilitas program dan kegiatan Desa dan Kelurahan.
6. Pembinaan bidang pemerintahan di Desa dan Kelurahan.
7. Fasilitas dalam melaksanakan tugas pemerintahan dalam hal Pajak Bumi dan Bangunan;
8. Pelaksanaan proses legalisasi administrasi pemerintahan dan kependudukan yang masih kurang optimal.
9. Pembinaan linmas dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang hukum dan tamtambum.
10. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan.
11. Pemberdayaan masyarakat khususnya di kelurahan dan desa
12. Penyelesaian Konflik di Wilayah Kecamatan.

Dari analisis kondisi lingkungan Pemerintah Kecamatan Tungkal Jaya pula dapat menentukan proyeksi kedepan Pemerintah Kecamatan Tungkal Jaya agar tercapainya tujuan pemerintah Kecamatan Tungkal Jaya yaitu :

1. Terselenggaranya Administrasi Pemerintahan Pembangunan yang efektif dan efisien.
2. Terwujudnya aparatur yang akuntabel profesional, dan bermotivasi tinggi.
3. Mewujudkan Pelayanan Prima untuk Masyarakat Kecamatan Tungkal Jaya.
4. Terwujudnya Usaha kelompok masyarakat dan lembaga ekonomi pedesaan yang kuat.

5. Tereujudnya fasilitas infrastruktur dengan kuantitas dan berkualitas yang baik serta bermanfaat bagi masyarakat Kecamatan Tunggal Jaya
6. Tereujudnya Kecamatan Tunggal Jaya yang aman, nyaman, tertib dan damai
7. Tanggap dalam menghadapi konflik masyarakat dan bencana alam

#### 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Renja

Dalam Rencana Kerja Kecamatan Tunggal Jaya Tahun 2020 terhadap kebutuhan dapat dilihat pada Tabel. 4. Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa sebagian program dan Kegiatan sesuai dengan rancangan awal Renja, hal ini disebabkan karena program dan kegiatan telah sesuai dengan kebutuhan. Dan belum ada program yang di hapus atau di kurangkan, untuk disebabkan Pagu Induk yang diberikan telah sesuai dengan rencana Kecamatan Tunggal Jaya.







		11	11		11
9	11	11	11	11	11

1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000





1	1	1	1		
2	1	1	1	1	

1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000

+	$\frac{1}{x^2} = x^{-2}$ $\frac{d}{dx} x^{-2} = -2x^{-3}$ $= -\frac{2}{x^3}$	$\frac{1}{x^3} = x^{-3}$ $\frac{d}{dx} x^{-3} = -3x^{-4}$ $= -\frac{3}{x^4}$	$\frac{1}{x^4} = x^{-4}$ $\frac{d}{dx} x^{-4} = -4x^{-5}$ $= -\frac{4}{x^5}$	$\frac{1}{x^5} = x^{-5}$ $\frac{d}{dx} x^{-5} = -5x^{-6}$ $= -\frac{5}{x^6}$	$\frac{1}{x^6} = x^{-6}$ $\frac{d}{dx} x^{-6} = -6x^{-7}$ $= -\frac{6}{x^7}$	$\frac{1}{x^7} = x^{-7}$ $\frac{d}{dx} x^{-7} = -7x^{-8}$ $= -\frac{7}{x^8}$	$\frac{1}{x^8} = x^{-8}$ $\frac{d}{dx} x^{-8} = -8x^{-9}$ $= -\frac{8}{x^9}$	$\frac{1}{x^9} = x^{-9}$ $\frac{d}{dx} x^{-9} = -9x^{-10}$ $= -\frac{9}{x^{10}}$	$\frac{1}{x^{10}} = x^{-10}$ $\frac{d}{dx} x^{-10} = -10x^{-11}$ $= -\frac{10}{x^{11}}$
---	--	--	--	--	--	--	--	--	---







1	1	1					
2	2	2					
3	3	3					
4	4	4					
5	5	5					
6	6	6					
7	7	7					
8	8	8					
9	9	9					
10	10	10					
11	11	11					
12	12	12					
13	13	13					
14	14	14					
15	15	15					
16	16	16					
17	17	17					
18	18	18					
19	19	19					
20	20	20					
21	21	21					
22	22	22					
23	23	23					
24	24	24					
25	25	25					
26	26	26					
27	27	27					
28	28	28					
29	29	29					
30	30	30					
31	31	31					
32	32	32					
33	33	33					
34	34	34					
35	35	35					
36	36	36					
37	37	37					
38	38	38					
39	39	39					
40	40	40					
41	41	41					
42	42	42					
43	43	43					
44	44	44					
45	45	45					
46	46	46					
47	47	47					
48	48	48					
49	49	49					
50	50	50					
51	51	51					
52	52	52					
53	53	53					
54	54	54					
55	55	55					
56	56	56					
57	57	57					
58	58	58					
59	59	59					
60	60	60					
61	61	61					
62	62	62					
63	63	63					
64	64	64					
65	65	65					
66	66	66					
67	67	67					
68	68	68					
69	69	69					
70	70	70					
71	71	71					
72	72	72					
73	73	73					
74	74	74					
75	75	75					
76	76	76					
77	77	77					
78	78	78					
79	79	79					
80	80	80					
81	81	81					
82	82	82					
83	83	83					
84	84	84					
85	85	85					
86	86	86					
87	87	87					
88	88	88					
89	89	89					
90	90	90					
91	91	91					
92	92	92					
93	93	93					
94	94	94					
95	95	95					
96	96	96					
97	97	97					
98	98	98					
99	99	99					
100	100	100					

Date	Description of the work done	Hours worked	Rate per hour	Total amount	VAT	Net amount	Gross amount	Net amount	Gross amount	Net amount	Gross amount

## 2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Tungkal Jaya pada tahun 2025 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada :

- Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan dan peningkatan kualitas aparaturya.
- Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa.
- Peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dengan Muspika, LPTD dan organisasi pemerintahan lainnya yang ada di wilayah.

Telaah usulan Program dan Kegiatan masyarakat ini didasarkan oleh pemikiran bahwa dalam rangka mewujudkan visi Kecamatan Tungkal Jaya maka ketiga hal tersebut diatas perlu dilaksanakan.

Tabel T.C.32

Uraian Program dan Kegiatan dari Pers Pemangku  
Kepentingan Tahun 2018 Kabupaten Muji Banyuwangi

## SKPD : Kecamatan Tangkal Jaya

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Pembangunan Sport Center	Desa Penglipatan Bekalong Kantor Camat Tangkal Jaya	1000 m	3000 m	-
2	Pembeliharaan Jalan	Kecamatan Tangkal Jaya		1.000 m	-
3	Pengadaan Bentar	Desa Sri Mulyo	1 LRS	1.000 m	-
4	Piala Dekat	Desa Pandar Sari	10 TSN (T.60 DPL L.8 m)	Tempat Dekret	-
5	Dokter	Desa Suka Camal	350 m	700 m	-

2	Kamtibmas	Desa Singsing Tunggal	3 titik	1000 m	-
3	Peningkatan Jalan (cor beton)	RT. 013 Desa Sri Mulya	300 m	1000 m	-
4	Lampu Penerangan Jalan	Desa Margo Mulya	100 Titik	1000 m	-



**BAB III**  
**TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN**  
**KEGIATAN**

**3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional**

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk mengambatkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standar penyelenggaraan *good governance* dan *akuntabilitas public*. Oleh sebab itu kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Tungkal Jaya dalam kurun waktu tahun 2023 sampai dengan tahun 2026 adalah sebagai berikut :

- Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum selain rangka mengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
- Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang diimpikan oleh bupati untuk menangani sebagian

urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitas, penekapian, penyelenggaraan,

- dan kewenangan lain yang ditimpakan.

## 3.2. Tujuan Dan Sasaran Kecamatan Tungkal Jaya

Dengan menitikberatkan pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis maka Kecamatan Tungkal Jaya mempunyai tujuan : Meningkatkan Pelayanan Prima Aparatur Kecamatan dan Meningkatkan kinerja aparatur di tingkat Kecamatan dengan sasaran Meningkatkan pelayanan kedinasan kepala daerah/keahi kepala daerah, Meningkatkan pelayanan distribusi beras untuk keluarga miskin yang tepat sasaran, Meningkatkan kualitas kinerja Aparatur di Tingkat Kecamatan, Meningkatkan kualitas sarana dan Prasarana Aparatur, dan Meningkatkan kualitas Aparatur.

### TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran yang ingin dicapai Pemerintah Kecamatan Tungkal Jaya adalah:

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Pemerintah Kecamatan Tunggal Jaya beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel berikut ini :

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Tujuan Pada Tahun Ke-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Persentase Pemintan Desa / Kelurahan Yang Dibina Tertib Administrasi	70 %	70%	80%	80%	80%
				85 %	80%	97%	98%	90%

### 1.3. Program Dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Program juga dapat diartikan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Kecamatan Tunggal Jaya merupakan salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuwasin sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu. Kecamatan Sangka Desa sebagai Perangkat Daerah pelaksana teknis kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang diimpahkan oleh Bupati.

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas Pemerintah Kecamatan Tingkat Jaya Kabupaten Muar Banyuwangi telah Menyusun rencana Program dan Kegiatan, organ mncian 3 (Tiga) Program, dan 9 (Semblen) Kegiatan dan 21 (Dua Puluh Satu) Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, meliputi kegiatan :
  - a. Perencanaan, Penggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah :
    - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja SKPD.
  - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    - Pengadaan Pakatan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
    - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi
  - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor
    - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
    - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
    - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
    - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan
    - Fasilitas Kunjungan Tamu
    - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - Pengadaan Mebel
  - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
3. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perbintan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan lainnya
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, meliputi kegiatan :
- a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan
- Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan
- b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
- Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
3. Program Koordinasi Ketertarikan dan Kedisiplinan Umum, meliputi kegiatan :
- a. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

- Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kebijakan Negara Republik Indonesia
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, Melalui Kegiatan:
1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum kepada Penugasan Kepala Daerah
    - Pembinaan Kerukunan Antar suku dan Intra suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional.
5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa, Melalui Kegiatan :
1. Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
    - Fasilitas Perataan, Pemanfaatan, dan Pendsyagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegakan Batas Desa
    - Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya







Year	Month	Day	Event	Location	Time	Duration	Frequency	Priority	Notes
2011	Jan	1	...	...	...	...	...	...	...
2011	Jan	2	...	...	...	...	...	...	...
2011	Jan	3	...	...	...	...	...	...	...
2011	Jan	4	...	...	...	...	...	...	...
2011	Jan	5	...	...	...	...	...	...	...
2011	Jan	6	...	...	...	...	...	...	...
2011	Jan	7	...	...	...	...	...	...	...
2011	Jan	8	...	...	...	...	...	...	...
2011	Jan	9	...	...	...	...	...	...	...
2011	Jan	10	...	...	...	...	...	...	...
2011	Jan	11	...	...	...	...	...	...	...
2011	Jan	12	...	...	...	...	...	...	...
2011	Jan	13	...	...	...	...	...	...	...
2011	Jan	14	...	...	...	...	...	...	...
2011	Jan	15	...	...	...	...	...	...	...
2011	Jan	16	...	...	...	...	...	...	...
2011	Jan	17	...	...	...	...	...	...	...
2011	Jan	18	...	...	...	...	...	...	...
2011	Jan	19	...	...	...	...	...	...	...
2011	Jan	20	...	...	...	...	...	...	...
2011	Jan	21	...	...	...	...	...	...	...
2011	Jan	22	...	...	...	...	...	...	...
2011	Jan	23	...	...	...	...	...	...	...
2011	Jan	24	...	...	...	...	...	...	...
2011	Jan	25	...	...	...	...	...	...	...
2011	Jan	26	...	...	...	...	...	...	...
2011	Jan	27	...	...	...	...	...	...	...
2011	Jan	28	...	...	...	...	...	...	...
2011	Jan	29	...	...	...	...	...	...	...
2011	Jan	30	...	...	...	...	...	...	...
2011	Jan	31	...	...	...	...	...	...	...







Code	Description of the activity	Estimated cost (USD)	Performance Indicators			Status	Remarks	
			Indicator 1	Indicator 2	Indicator 3		Start Date	End Date
1000	Project Management	100000	100%	100%	100%	Completed		
1001	Project Management	100000	100%	100%	100%	Completed		
1002	Project Management	100000	100%	100%	100%	Completed		
1003	Project Management	100000	100%	100%	100%	Completed		
1004	Project Management	100000	100%	100%	100%	Completed		
1005	Project Management	100000	100%	100%	100%	Completed		
1006	Project Management	100000	100%	100%	100%	Completed		
1007	Project Management	100000	100%	100%	100%	Completed		
1008	Project Management	100000	100%	100%	100%	Completed		
1009	Project Management	100000	100%	100%	100%	Completed		
1010	Project Management	100000	100%	100%	100%	Completed		



Detailed Financial Statement - Balance Sheet									
Assets									
Liabilities									
Equity									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Current Assets							
		Accounts Receivable							
		Inventory							
		Prepaid Expenses							
		Other Current Assets							
		Total Current Assets							
		Non-Current Assets							
		Property, Plant, and Equipment							
		Intangible Assets							
		Other Non-Current Assets							
		Total Non-Current Assets							
		Total Assets							
		Current Liabilities							
		Accounts Payable							
		Short-Term Debt							
		Other Current Liabilities							
		Total Current Liabilities							
		Non-Current Liabilities							
		Long-Term Debt							
		Other Non-Current Liabilities							
		Total Non-Current Liabilities							
		Total Liabilities							
		Equity							
		Common Stock							
		Retained Earnings							
		Other Equity							
		Total Equity							
		Total Liabilities and Equity							

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN TUNGKAL JAYA

Kebijakan pembangunan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Sementara Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Adapun program dan kegiatan Kecamatan Tungkal Jaya Tahun 2025 sebagai berikut.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan anggaran sebesar Rp. 3.527.262.025,25,- meliputi kegiatan :
  - a. Perencanaan, Penggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Anggaran sebesar Rp.0 meliputi Sub Kegiatan berikut:
    - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan Anggaran Rp. 0,-
    - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan Anggaran Rp. 0,-
  - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Anggaran sebesar Rp. 3.074.053.052,25,- meliputi Sub Kegiatan berikut :
    - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan Anggaran Rp. 3.074.053.052,25,-

- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan Anggaran Rp. 0,- meliputi Sub Kegiatan berikut :
- Pengadaan Pakelan Dinas Berorta Airbul Kelengkapannya, dengan Anggaran Rp. 0,-.
  - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, dengan Anggaran Rp. 0,-.
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan Anggaran sebesar Rp. 247.952.977,- meliputi Sub Kegiatan berikut :
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Anggaran sebesar Rp. 3.253.220,-
  - Penyediaan Perakitan dan Perengkapan Kantor, Anggaran sebesar Rp.0,-
  - Penyediaan Perakitan Rumah Tangga, Anggaran sebesar Rp.0,-
  - Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Anggaran sebesar Rp.9.004.896,-
  - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Anggaran sebesar Rp.6.254.850,-
  - Penyediaan Bahan / Material, Anggaran sebesar Rp. 0,-
  - Fasilitas Kunjungan Tamu, Anggaran sebesar Rp. 26.766.000,-
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Anggaran sebesar Rp. 200.873.000,-
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Perungjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan Anggaran sebesar Rp. 0,- meliputi Sub kegiatan sebagai berikut :
- Pengadaan Mebel, Anggaran sebesar Rp. Rp. 0,-
- f. Penyediaan Jasa Perungjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan Anggaran sebesar Rp. 126.416.000,- meliputi Sub kegiatan berikut :
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Anggaran sebesar Rp. 113.916.000,-
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Anggaran sebesar Rp. 12.500.000,-

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan Anggaran sebesar Rp. 78.840.000,- meliputi Sub Kegiatan berikut:

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan Anggaran sebesar Rp. 78.840.000,-
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan lainnya, dengan Anggaran sebesar Rp 0,-
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya, dengan Anggaran sebesar Rp. 0,-

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dengan Anggaran sebesar Rp. 0,- meliputi kegiatan berikut:

a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan, dengan Anggaran sebesar Rp. 0,- meliputi Sub Kegiatan berikut:

- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan, dengan Anggaran sebesar Rp. 0,-

b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan, dengan Anggaran sebesar Rp. 0,- meliputi Sub Kegiatan berikut:

- Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan, dengan Anggaran sebesar Rp. Rp. 0,-

c. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diimpahkan kepada Camat, dengan Anggaran sebesar Rp. 0,- meliputi Sub Kegiatan berikut:

- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang diimpahkan dengan Anggaran sebesar Rp. 0,-

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dengan Anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- meliputi Kegiatan:

a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, dengan Anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- meliputi Sub Kegiatan berikut:

- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan, dengan Anggaran sebesar Rp. 200.000.000,-

4. Program Koordinasi Kebencanaan dan Keterlibatan Umum, dengan Anggaran sebesar Rp. 0,- Melalui Kegiatan :
  - b. Koordinasi Penetapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, dengan Anggaran sebesar Rp. 0,- Melalui Sub Kegiatan berikut :
    - Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepastian Negara Republik Indonesia, dengan Anggaran sebesar Rp. 0,-.
  
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dengan Anggaran sebesar Rp. 0,- Melalui Kegiatan:
  - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Perutusan Kepala Daerah, dengan Anggaran sebesar Rp. 0,- melalui Sub Kegiatan berikut :
    - Pembinaan Kerukunan Antar suku dan Intrapuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional, dengan Anggaran sebesar Rp.0,-.
  
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan Anggaran sebesar Rp. 0,- Melalui Kegiatan :
  - a. Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan Anggaran sebesar Rp. 0,- melalui Sub Kegiatan berikut :
    - Fasilitas Perataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa, dengan Anggaran sebesar Rp.0,-
    - Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya, dengan Anggaran sebesar Rp. 0,-.

**BAB V**  
**PEMUTUP**

Rancangan Awal Rencana Kerja Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Muji Banyuasin Tahun 2026 ini merupakan dokumen Kecamatan Tungkal Jaya Tahun 2023-2026, dan merupakan rangkaian rencana skematis dan kegiatan yang mendasar dan orientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 1 tahun.

Rencana Kerja Kecamatan Tungkal Jaya Tahun 2026 merupakan pedoman dalam melakukan kegiatan kecamatan pada triwulan akhir Tahun 2026. Dengan mengintegrasikan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dimiliki oleh Kecamatan, penyusunan Rencana Kegiatan ini diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis khususnya di Kecamatan Tungkal Jaya.

Demikian pula dengan tersusunnya Renja Kecamatan Tungkal Jaya ini juga masih terdapat kurang-kekurangan yang harus kami perbaiki. Akhirnya kami ucapkan terima kasih dengan tersusunnya Renja Kecamatan Tungkal Jaya Tahun 2026 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Muji Banyuasin

Tungkal Jaya, 26 Oktober 2025

**CAMAT TUNGKAL JAYA**  
**KABUPATEN MUJI BANYUASIN,**



